
KEWAJIBAN ORANG TUA PENYANDANG DISABILITAS DALAM PENGASUHAN ANAK MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Pada Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Provinsi NTB)

¹Dian Mardiana, ²M. Riadhussyah, ³ Khairul Hamim

¹UIN Mataram, 200202079.mhs@uinmataram.ac.id

²UIN Mataram, mriadhussyah@uinmataram.ac.id

³UIN Mataram, khairulhamim@uinmataram.ac.id

* Correspondence: 200202079.mhs@uinmataram.ac.id

Abstract

This research is based on the problem of parenting patterns of parents with disabilities in caring their children and the implementation of the obligations of parents with disabilities in caring their children according to Islamic law and positive law, where there is a lot of stigma towards parents with disabilities by the society regarding parents with disabilities being doubtful, to be able to care for and fulfill the obligations of caring their children well. The method used in this research is qualitative with a statutory approach (Statute Approach), a comparative approach (Comparative Approach) and a sociological approach (Sociological Approach). The informants in this research were 6 (six) and 3 (three) informants who were disability observer figures in NTB. Data collection techniques use interviews, observation and documentation. The results of the research show that, the parenting style applied by parents with disabilities is a democratic parenting style, obligations according to Islamic law are mostly fulfilled and some parents with disabilities are unable to fulfill them. The obligations of parents with disabilities in caring for children according to positive law, Law of the Republic of Indonesia No. 35 of 2014 concerning Child Protection, have been fulfilled properly, however there are several obligations that parents with disabilities cannot fulfill

Keywords : Parents, Disabilities, Parenting, Islamic Law, Positive Law

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi mengenai masalah pola asuh orang tua penyandang disabilitas dalam pengasuhan anak dan implementasi kewajiban orang tua penyandang disabilitas dalam pengasuhan anak menurut hukum islam dan hukum positif, dimana banyak ditemukan stigma pada orang tua penyandang disabilitas oleh masyarakat terkait orang tua dengan kondisi

disabilitas diragukan untuk dapat mengasuh dan memenuhi kewajiban pengasuhan anak dengan baik.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan komparatif (Comparative Approach) pendekatan sosiologis (Sociological approach). Narasumber dalam penelitian ini 6 (enam) dan 3 (tiga) orang informan yang merupakan tokoh pemerhati disabilitas yang berada di NTB. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa, pola asuh yang diterapkan oleh orang tua penyandang disabilitas adalah pola asuh demokratis, kewajiban menurut hukum islam sebagian besar terpenuhi dan sebagian orang tua penyandang disabilitas tidak bisa memenuhinya. Kewajiban orang tua penyandang disabilitas dalam pengasuhan anak menurut hukum positif Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sudah terpenuhi dengan baik, namun ada beberapa kewajiban yang belum dapat di penuhi oleh orang tua penyandang disabilitas.

Kata kunci: Orang tua, Disabilitas, Pengasuhan, Hukum Islam, Hukum Positif

Pendahuluan

Pengasuhan anak merupakan kewajiban dari orang tua untuk melindungi, memelihara, mendidik dan memenuhi segala hak-hak yang dimiliki oleh seorang anak. Anak adalah manusia yang masih muda, dengan jiwa dan perjalanan hidup yang sangat mudah dipengaruhi keadaan sekitarnya. Seorang anak tanpa diberikan pendidikan akan mudah tergerus dan terombang ambing oleh pergaulan dilingkungannya. Di dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak, anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹

Mengasuh anak dilakukan orang tua sampai anak mandiri dan dewasa. Kewajiban pengasuhan anak juga disebutkan dalam Al-Qur'an Surah At-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ²

¹ Pasal 1 ayat (2) PP Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak.

² QS at-Tahrim [66]: 6.

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.³ Orang tua penyandang disabilitas merupakan ayah dan ibu yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik dalam jangka waktu lama. Ada bermacam-macam pola asuhan orang tua. Secara umum Hurlock membagi tiga macam pola asuhan diantaranya:⁴

1) Pola asuhan *Authoritarian* (otoriter)

Dengan ciri-ciri orang tua memaksakan kehendak pada anak, mengontrol tingkah laku anak secara ketat, memberi hukuman fisik jika anak bertindak tidak sesuai dengan keinginan orang tua, kehendak anak banyak diatur orang tua.⁵

2) Pola asuh *Authoritative* (Demokratis)

Pola asuh ini menggunakan pendekatan rasional dan demokratis. Orang tua sangat memperhatikan kebutuhan anak dan mencukupinya dengan pertimbangan faktor kepentingan dan kebutuhan yang realistis. Tentu saja tidak semata-mata menuruti keinginan anak, tetapi sekaligus mengajarkan kepada anak menghargai kebutuhan yang penting bagi kehidupannya.⁶

3) Pola asuh Permissif

³ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

⁴ Elizabeth B Hurlock, *Psikologi Perkembangan (Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan)*, Edisi Kelima, (Jakarta: Erlangga), hlm. 135.

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

Pada jenis pola asuh ini orang tua memberikan kebebasan penuh kepada anak. Cirinya orang tua bersikap longgar, tidak terlalu memberi bimbingan dan kontrol, perhatian pun terkesan kurang. Kendali anak sepenuhnya terdapat pada anak itu sendiri. Anak dapat mempelajari banyak hal melalui pola asuh yang dilakukan oleh orang tua, termasuk juga belajar tentang kepribadian.⁷ Kewajiban orang tua dalam ajaran islam adalah sebagai berikut:⁸ Memberikan Nasab dan Nama yang baik, Memberikan Air Susu (*Rada'ah*), Mengasuh (*Hadhanah*), Memberikan Nafkah dan Nutrisi yang Baik, Memberikan Pendidikan. Sementara didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 26 (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak; Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.⁹

Perbedaan artikel ini dengan artikel lainnya yaitu artikel lainnya sebagian besar hanya meneliti tentang problematika, hanya berfokus pada undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, berfokus pada realitas pola asuh orang tua difabel, narasumber penelitian yang hanya berfokus pada pasangan tunagrhit, sementara penelitian peneliti lebih luas yakni kewajiban orang tua dalam pengasuhan anak dalam hukum islam dan hukum positif.

Artikel ini layak dan direkomendasikan untuk di baca karena keterbaruan riset dan perbedaan perbedaan dengan riset terdahulu seperti yang sudah disebutkan diatas sebelumnya, selain itu narasumber yang merupakan orang tua yang tergabung dalam organisasi Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia atau HWDI provinsi NTB membuat penelitian ini semakin menarik untuk di baca karena tentu saja akan menghasilkan sudut pandang yang berbeda.

⁷ *Ibid.*

⁸ Iim Fahimah, *Kewajiban Orang Tua terhadap Anak dalam Perspektif Islam*, Jurnal Hawa, Vol. 1, Nomor 1, (Bengkulu: 2019), hlm. 37-45.

⁹ Pasal 26, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*.

Data awal yang didapatkan oleh peneliti bahwa terdapat 316 perempuan penyandang disabilitas rentang usia 18-60 tahun yang tergabung menjadi anggota HWDI Provinsi NTB yang terbagi dalam beberapa ragam disabilitas yaitu disabilitas Fisik sebanyak 190 orang, disabilitas sensorik rungu/wicara sebanyak 80 orang dan disabilitas sensorik netra sebanyak 45 orang, dan Disabilitas mental 1 orang.¹⁰ Data tersebut mencakup data penyandang disabilitas yang memiliki anak yaitu sebanyak 197 orang tua penyandang disabilitas. Orang tua penyandang disabilitas dalam penelitian ini tidak mengetahui tentang pola asuh yang mereka terapkan untuk mengasuh anak-anak mereka tapi setelah di lakukan wawancara dan di bantu oleh peneliti untuk mengidentifikasi pola asuh yang di terapkan disimpulkan bahwa orang tua penyandang disabilitas menerapkan pola asuh demokratis.

Adapun bentuk terimplementasinya teori kewajiban orang tua menurut hukum islam yang dikemukakan oleh Iim Fahimah telah peneliti temukan berdasarkan: ¹¹

1. Orang tua penyandang disabilitas telah memberikan nasab dan nama yang baik bagi anak nya seperti memberikan nama dengan arti yang bagus, dan menjadi doa bagi anak nya. seperti ibu Nurbaeni yang memberikan nama anak nya yang berarti perempuan yang memiliki kepribadian yang baik, dan ibu Marlina yang memberikan anaknya nama dengan harapan hati anaknya seluas sabana, anaknya kelak dapat menjadi pelindung baginya selain itu Ibu sahnim berharap anaknya bisa menjadi Wanita mulia.
2. Orang tua penyandang disabilitas telah memberikan air susu (*rada'ah*) kepada anak nya, orang tua mengetahui pentingnya asi bagi tumbuh kembang anaknya, sehingga orang tua penyandang disabilitas memberikan Asi hingga usia 2 tahun seperti ibu Marlina.
3. Orang tua penyandang disabilitas telah mengasuh (*hadhanah*) anaknya seperti menggendong anaknya, mengawasi saat anak bermain seperti ibu Marlina meski dengan bantuan mertua.
4. Orang tua penyandang disabilitas telah memberikan nafkah dan nutrisi yang baik bagi anaknya, seperti: memberikan makanan yang sehat, bergizi dan enak bagi anak nya. Seperti yang dilakukan oleh bu Sri sukarni, ibu Marlina dan ibu Nurbaeni.

¹⁰ Ibu Sri Sukarni (Ketua Organisasi HWDI), *Wawancara*, Bengkel: 14 September 2023.

¹¹ Iim Fahimah, *Kewajiban....*, hlm. 37-45.

-
-
5. Orang tua penyandang disabilitas telah memberikan pendidikan bagi anak nya seperti pendidikan formal dan non formal seperti pendidikan agama dan pendidikan moral atau etika. Memberikan dukungan kepada anak untuk melanjutkan pendidikan hingga ke jenjang lebih tinggi, mengajarkan moral dan etika kepada anak seperti bagaimana meminta tolong, mengucapkan terimakasih, menghargai yang lebih tua, dan pendidikan agama sejak dini seperti doa sehari-hari, membaca al-Quran, sholat, mengikutkan anaknya untuk ikut les mambaca al-quran, les renang. Pendidikan agama diajarkan sedari kecil seperti yang dilakukan oleh Ibu Marlina Ibu Sri Sukarni, selain itu Ibu Sri memastikan agar anaknya tetap pergi kesekolah, dengan menuruti keinginannya untuk membeli motor baru, meski harus dengan cara mengkredit.¹²

Adapun bentuk belum terimplementasinya teori kewajiban orang tua menurut hukum islam yang dikemukakan oleh Iim Fahimah telah peneliti temukan berdasarkan: ¹³

1. Orang tua penyandang disabilitas belum bisa memberikan air susu (*rada'ah*) kepada anak nya, seperti orang tua hanya memberikan ASI selama beberapa bulan dan mengganti ASI menggunakan susu formula dikarenakan ASI tidak dapat keluar dengan lancar, orang tua penyandang disabilitas memberikan air gula dan susu kental manis kepada anaknya sebagai pengganti ASI saat ASI tidak keluar karena kondisi ekonomi yang tidak cukup untuk membeli susu formula. Seperti yang dialami oleh Ibu Nurbaeni, Ibu Irma Martia ningsih pada anak pertamanya, Ibu Sri Sukarni, dan Ibu Sustia Rini pada anak ke empatnya, Ibu Irma hingga anaknya pernah terdeteksi stanting oleh posyandu hingga pihak posyandu merujuk ke puskesmas untuk ibu Irma diberikan bantuan berupa Makanan Pendamping Asi bagi anaknya.
2. Orang tua penyandang disabilitas belum bisa dengan baik mengasuh (*hadhanah*) anaknya seperti tidak bisa menggendong anak karena keterbatasan fisik, tidak bisa mengawasi anak dengan baik saat anak aktif berlarian karena keterbatasan fisik yang dimiliki membuat orang tua penyandang disabilitas tidak bisa dengan luwes bergerak sehingga anak terpaksa di kunci di dalam rumah untuk menghindari anak berlarian ke jalan raya. Walaupun

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

-
-
- keterbatasan narasumber menjadi penghambat untuk melakukan beberapa aktivitas pengasuhan seperti menggendong anak, dan menemani serta mengawasi anak saat bermain, terutama saat anak bermain kejar-kejaran, beberapa dari narasumber harus meminta bantuan keluarga, serta tetangga bahkan ada yang terpaksa mengunci rumah agar anak tidak keluar bermain seperti yang dilakukan oleh Ibu Irma Martia Ningsih.
3. Orang tua penyandang disabilitas tidak bisa dengan baik memberikan nafkah dan nutrisi yang baik bagi anaknya, seperti: memberikan anak makanan yang kandungan gizi tidak sesuai dengan kebutuhan anak, yang penting anak kenyang dan tidak kelaparan, seperti memberikan nasi dengan lauk air campur garam, bahkan mengajak anak untuk berpuasa hal ini dilakukan karena keterbatasan ekonomi. tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah seperti PKH, seperti ibu Irma Martia Ningsih, Ibu Sri Sukarni, dan Ibu Sustia Rini. Padahal bantuan tersebut bisa sangat berarti sebagai tambahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. oleh Ibu Irma Martia Ningsih, memberikan susu kental manis dan air gula sebagai pengganti susu formula, memberikan lauk seadanya, seperti garam dan sayur dari kebun tetangga, dan Ibu Sustia Rini yang bahkan mengajak anak-anak nya untuk berpuasa.
 4. Orang tua penyandang disabilitas tidak bisa dengan baik memberikan pendidikan bagi anak nya seperti orang tua penyandang disabilitas tidak bisa mencegah anak untuk putus sekolah, keterbatasan pendidikan dan ilmu agama membuat orang tua penyandang disabilitas tidak bisa sepenuhnya memberikan dan menjadi tauladan bagi anaknya. seperti Ibu Sustia Rini anak pertamanya hanya bisa melanjutkan sekolah sampai jenjang SMA karena keterbatasan ekonomi, sehingga membuat anaknya berpikir lebih baik bekerja untuk membantu ibunya menafkahi saudara-saudaranya, begitupun dengan keluarga Ibu Irma Martia Ningsih yang juga khawatir tidak bisa menyekolahkan anaknya karena kondisi ekonomi yang dia miliki, karena walaupun sekolah dari jenjang SD-SMP gratis tapi biaya pakaian dan perlengkapan sekolah tidak bisa mereka penuhi, apalagi nanti anak pertamanya akan masuk SMP dan anak keduanya akan masuk TK secara bersamaan.¹⁴ Adapun bentuk terimplementasinya kewajiban orang tua menurut hukum positif yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang

¹⁴ *Ibid.*

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 26 telah peneliti temukan berdasarkan:

1. Orang tua penyandang disabilitas telah menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan bakat dan minatnya seperti mensupport, mendukung, menyediakan kebutuhan mereka, dan memfasilitasinya dalam hal itu, seperti membelikan sepeda gunung, sepatu lari, dan mendaftarkan les renang. Seperti yang dilakukan oleh ibu Nurbaeni dan Ibu Sri Sukarni.
2. Orang tua penyandang disabilitas telah mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, orang tua mengetahui dampak kesehatan reproduksi bagi anak yang melakukan perkawinan usia anak yang di dapat dari tempat bekerja, sehingga orang tua disabilitas memberikan edukasi kepada anak dan pacarnya, sehingga anak dapat fokus pada pendidikan dan masa depannya, seperti Ibu Nurbaeni, Ibu Sri Sukarni dan Ibu Sustia Rini.
3. Orang tua penyandang disabilitas telah memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak, seperti memberikan pengetahuan dan pendidikan agama, nilai-nilai kehidupan, misalnya belajar mengucapkan kata terima kasih, bersikap sopan, bersikap jujur, disiplin, membantu yang membutuhkan, menghormati orang yang lebih tua dan sesamanya. Seperti yang dilakukan oleh Ibu Sahnim, Ibu Marlina, Ibu Irma martia ningsih, Ibu Sri sukarni, Ibu Sustia rini dan Ibu Nurbaeni.

Adapun bentuk belum terimplementasinya kewajiban orang tua menurut hukum positif yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 26 telah peneliti temukan berdasarkan:

1. Orang tua penyandang disabilitas belum bisa menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan bakat dan minatnya, seperti orang tua tidak bisa membedakan antara bakat dan minat yang dimiliki anaknya, dikarenakan apapun sesuatu yang disukai anak-anak mereka selama hal tersebut baik maka itu merupakan bakat dan minat yang dimilikinya seperti kesulitan yang dialami oleh Ibu Irma martia ningsih.

-
-
2. Orang tua penyandang disabilitas belum bisa dengan baik mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, seperti anak yang sudah balig dianggap sudah dapat melaksanakan pernikahan, meskipun belum cukup umur untuk menikah, dan menyetujui keinginan anak untuk menikah pada usia anak seperti yang dialami oleh Ibu Sahnim.

Melihat fakta-fakta yang ada diatas terutama teori pengasuhan dimana sebagaian besar orang tua penyandang disabilitas menerapkan pola asuh demokratis, akan tetapi pola asuh demokratis yang di terapkan jangan sampai memberikan kebebasan berlebihan seperti memberikan anak di bawah umur untuk menjalin hubungan seperti pacarana dan anak usia di bawah 18 tahun untuk merokok, meskipun dalam hal itu ada control yang dilakukan oleh orang tua, namun tetap kebebasan yang terlalu diberikan serta fungsi control yang hilang akan membuat anak melakukan tindakan yang dikhawatirkan dapat melanggar norma agama maupun norma hukum. Orang tua penyandang disabilitas yang Sebagian besar memiliki pengetahuan agama menerapkan hukum islam yang baik bagi anak-anak mereka, namun kewajiban seperti memberikan asi yang Sebagian besar tidak dapat dipenuhi harus didiskusikan dengan baik karena asi merupakan nutrisi utama dan utama bagi bayi.

Cara atau pola asuh yang digunakan dalam mendidik dan membina anak sangat berpengaruh pada diri anak. Orang tua yang mengalami disabilitas juga akan mendidik dan membina anak-anaknya agar menjadi individu yang baik di kemudian hari. Sehingga pola asuh dalam keterbatasan dan hambatan yang dimiliki orang tua disabilitas tersebut menarik untuk diteliti tentang Kewajiban Orang tua Penyandang Disabilitas dalam Pengasuhan Anak Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Pada Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Provinsi NTB) yang selanjutnya disebut dengan HWDI NTB, hal ini untuk mengetahui kewajiban pengasuhan anak ditengah keterbatasan dan hambatan yang dimiliki.

Metode

Penelitian ini akan difokuskan pada penelitian lapangan (*Field Research*), peneliti akan menggunakan penelitian dengan pendekatan sosio legal kualitatif. Penelitian sosio-legal adalah bidang penelitian yang menggabungkan aspek-aspek sosial dan hukum untuk memahami

bagaimana hukum mempengaruhi dan dipengaruhi oleh masyarakat. Penelitian kualitatif yang dimaksud sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak berbentuk hitungan.¹⁵ Sumber data narasumber penelitian ini yang paling utama adalah orang tua penyandang disabilitas fisik dikarenakan jenis disabilitas fisik paling banyak yang tergabung dalam organisasi HWDI. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam atau *deep interview*, Observasi atau yang disebut juga dengan pengamatan, Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data dan informasi yang berasal dari catatan penting dari organisasi ataupun perorangan Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Menurut miles dan Huberman, kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut: Reduksi data, adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan, Penyajian data, adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun dalam bentuk kata-kata atau kalimat yang dimengerti, Kesimpulan/verifikasi data, adalah kegiatan akhir dari penelitian kualitatif dengan memberikan kesimpulan berupa pembenaran terhadap data yang telah dianalisis.

Adapun tehnik pengecekan keabsahan data yang dilakukan peneliti dalam hal ini yakni sebagai berikut; Ketekunan peneliti dalam tehnik validitas data ini dibutuhkan untuk memperoleh data yang valid dan bisa dipertanggung jawabkan peneliti. Dalam hal ini peneliti menekuni terkait dengan Tinjauan Hukum Islam dan positif tentang kewaiban orang tua penyandang disabilitas dalam pengasuhan anak, Trianggulasi merupakan suatu tehnik validitas data dengan menguji suatu kredibilitas sebagai sarana untuk mengecek data dari berbagai sumber, teori, cara (metode) dan waktu. Dalam hal ini, peneliti menggunakan metode ini dengan cara mengecek, menggabungkan dan mengomparasikan data dengan sumber dan teori yang berbeda guna untuk memperoleh kepercayaan peneliti, Kecukupan referensi merupakan sumber data peneliti yang pokok sehingga kecukupan referensi dalam penelitian yang dilakukan sehingga akan memperoleh data yang valid serta mampu dipertanggungjawabkan oleh peneliti

¹⁵ Deddy Mulyana., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 25.

Pembahasan

Analisis Pola Asuh Orang Tua Penyandang Disabilitas dalam Pengasuhan Anak

Dalam penelitian ini orang tua penyandang disabilitas memberikan kebebasan kepada anak-anak mereka, seperti untuk bergaul dengan lawan jenis, menggunakan Handphone, bebas berpendapat, boleh merokok, dan berpacaran akan tetapi orang tua penyandang disabilitas juga melakukan kontrol terhadap anak-anaknya dengan menerapkan peraturan-peraturan yang harus ditaati, seperti saat berteman dengan lawan jenis tidak boleh melakukan hal yang melanggar norma agama maupun hukum, memberikan aturan jam keluar malam untuk anak-anak mereka, memberikan waktu-waktu khusus untuk bermain Handphone, harus mementingkan pendidikan terlebih dahulu, hanya boleh merokok di dalam rumah, dan saat ketemuan dengan pacar, orang tua harus ikut menyertai. Dalam teori pola asuh demokratis orang tua memberikan kebebasan kepada anak-anaknya tapi disertai dengan kontrol. Pola asuh menurut Diana Baumrin, adalah *parental control* yaitu bagaimana orang tua mengontrol, membimbing, dan mendampingi anak-anaknya untuk melaksanakan tugas-tugas perkembangannya menuju pada proses pendewasaan. Pola asuh demokratis (*authoritative*) bersifat positif dan mendorong anak-anak untuk mandiri, namun orang tua tetap menempatkan batas-batas dan kendali atas tindakan mereka. Orang tua tipe ini juga memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih dan melakukan suatu tindakan, serta pendekatan yang dilakukan orang tua ke anak juga bersifat hangat. Pada pola asuh ini, komunikasi yang terjadi dua arah dan orang tua bersifat mengasuh dan mendukung. Anak yang diasuh dengan pola ini akan terlihat lebih dewasa, mandiri, ceria, mampu mengendalikan diri, berorientasi pada prestasi, dan mampu mengatasi stresnya dengan baik.¹⁶

Analisis Kewajiban Orang tua Penyandang Disabilitas Dalam Pengasuhan Anak Menurut Hukum Islam

Prof. R. M. T. Sukanto Notonagoro mengungkapkan bahwa kewajiban adalah sesuatu hal yang harus dikerjakan oleh pihak-pihak tertentu dengan penuh rasa tanggung jawab serta dengan prinsip. Penyandang disabilitas yang sudah berkeluarga dan dikarunia anak memiliki kewajiban yang sama dengan orang tua non disabilitas yaitu dalam pengasuhan anak-anaknya agar mereka

¹⁶ Baumrind, D. *Child Care Practices Anteceding Three Patterns of Preschool Behavior*. *Genetic Psychology Monographs*, 75 (1), hlm. 43-88.

tumbuh dengan sehat dan memiliki perilaku dan kepribadian yang baik.¹⁷ Menurut hukum Islam ada beberapa kewajiban Orang tua dalam pengasuhan anak diantaranya adalah: 1) Memberikan nasab dan nama yang baik, 2) Memberikan Air Susu (*Rada'ah*), 3) Mengasuh (*Hadhanah*), 4) Memberikan Nafkah dan Nutrisi yang Baik, 5) Memberikan Pendidikan. Analisis implementasi teori yang dikemukakan oleh Iim Fahimah tentang kewajiban orang tua dalam pengasuhan anak menurut hukum Islam pada 6 orang tua penyandang disabilitas yang tergabung dalam HWDI NTB dan 3 orang tokoh pemerhati disabilitas hasil wawancara yang sudah dilakukan dapat dianalisis sebagai berikut:¹⁸

1. Memberikan nasab dan nama yang baik

Abu Darda RA. Ia berkata Rasulullah SAW bersabda yang artinya “Sesungguhnya kalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama-nama kalian dan nama bapak-bapak kalian. Maka buatlah nama yang baik bagi kalian”. (HR Abu Daud).¹⁹ Nama-nama yang diberikan kepada seorang anak hendaklah bagus secara makna maupun pelafalan. Apabila namanya bagus, ia akan merasa percaya diri dengan nama tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat Ibnul Qayyim al-Jauzi, Beliau berpendapat bahwa ada hubungan erat antara nama dengan yang di namai, dengan kata lain akan berpengaruh kepada kedamaian seseorang. Pemberian nama adalah sebuah kaidah yang sangat penting, karena nama adalah doa bagi seorang anak, dan kelak pada hari kiamat orang-orang akan dipanggil dengan nama-nama mereka.²⁰

2. Memberikan Air Susu (*Rada'ah*)

Narasumber mengetahui pentingnya memberikan air susu kepada anak-anak nya sampai usia dua tahun, tapi beberapa dari narasumber tidak bisa memenuhi kewajiban tersebut kepada anak-anak mereka karena kondisi ASI yang tidak bisa keluar dengan lancar bahkan tidak bisa keluar sama sekali. Seperti yang dialami oleh Ibu Nurbaeni, Ibu Irma martia ningsi pada anak pertamanya, Ibu Sri sukarni, dan Ibu Sustia rini pada anak keempat nya. Banyak faktor yang mempengaruhi kelancaran pengeluaran ASI diantaranya adalah pengetahuan ibu tentang ASI, sikap Ibu, kecemasan, pendidikan, faktor psikologis, faktor fisik, dan makanan ibu. Ibu harus

¹⁷ Umam, “Pengertian kewajiban, jenis dan contohnya” dalam <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kewajiban/> diakses pada tanggal 18 September 2023, pukul 19.57.

¹⁸ Iim Fahimah, *Kewajiban...*, hlm. 35-47.

¹⁹ HR. Abu Daud, Nomor 4297.

²⁰ Adnan Hasan Shaleh Baharits, *Mendidik Anak Laki-laki*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 31.

mengetahui pentingnya ASI dengan baik karena selain didalamnya terkandung zat-zat yang dibutuhkan untuk perkembangan dan pertumbuhan bayi, juga makanan bayi yang paling aman, dan juga tidak memerlukan biaya tambahan. ASI juga mengandung zat-zat kekebalan/anti infeksi yang tidak terkandung dalam susu formula.²¹

3. Mengasuh (*Hadhanah*)

Selanjutnya berdasarkan Firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 233 yang menjelaskan tentang kewajiban orang tua dalam mengasuh anak (*Hadhanah*). Setiap anak yang dilahirkan oleh orang tuanya berhak mendapatkan asuhan, yakni memperoleh pendidikan dan pemeliharaan untuk mengurus makan, minum, pakaian dan kebersihan si anak pada periode kehidupan pertama (sebelum ia dewasa),²² orang tua berkewajiban menanamkan perasaan sosial kepada anak-anak semenjak kecil agar terbiasa menjalankan adab sosial yang baik serta akhlak yang mulia yang bersumber dari aqidah yang benar, sehingga menuntut anak untuk mampu beradaptasi dengan baik di lingkungan tempat tinggalnya.²³ Narasumber orang tua disabilitas yang tergabung dalam organisasi HWDI Provinsi NTB, menemukan fakta bahwa Narasumber berusaha memenuhi tugas pengasuhan terhadap anak-anaknya. Walaupun keterbatasan narasumber menjadi penghambat untuk melakukan beberapa aktivitas pengasuhan seperti menggendong anak, dan menemani serta mengawasi anak saat bermain, terutama saat anak bermain kejar-kejaran, beberapa dari narasumber harus meminta bantuan keluarga, serta tetangga bahkan ada yang terpaksa mengunci rumah agar anak tidak keluar bermain. Seperti yang dilakukan oleh Ibu Irma martia ningsi. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa kewajiban mengasuh anak ini sudah dilakukan dengan baik, sesuai dengan teori di atas yang bersumber dari Al-Quran surah Al-Baqarah 233. Meskipun terhambat dengan keterbatasan yang dimiliki oleh narasumber.

4. Memberikan Nafkah dan Nutrisi yang Baik

Dalam Surah Al-Baqarah ayat 233 menjelaskan mengenai memberikan nafkah dan nutrisi yang baik, kewajiban Ayah dalam mencari nafkah untuk istri dan anak-anaknya dengan cara yang baik, jika mengabaikan itu semua menunjukkan adanya kekurangan dalam akidah dan

²¹ Eka Pudji Susanti, *Hubungan Pengetahuan, Sikap, dan Kecemasan Terhadap Kelancaran Pengeluaran ASI pada Ibu Post Partum di Rumah Sakit Sentra Medika Cisalak Depok*, Sentri: Jurnal Riset Ilmiah Vol.02, No. 5, (Depok: 2023), hlm. 1373-1374.

²² *Ibid.*, hlm. 39.

²³ Tatta Herawati Daulae, *Kewajiban...*, hlm. 107.

akhlak, “*Rasulullah Saw. Bersabda kepada Hindun, ‘ambillah sesuatu yang bias mencukupi kehidupan hidupmu dan anakmu dengan cara yang ma’ruf.*” Maka, kewajiban memberi nafkah tetap ada pada ayah bukan ibu.²⁴ Penjelasan tersebut bukan berarti menafikan pahala pemberian nafkah dari seorang ibu terhadap anaknya. Jika anaknya memang membutuhkan, meskipun seorang ibu tidak memiliki tanggung jawab memberikan nafkah, akan tetapi ia tetap diberi pahala atas sesuatu yang telah dinafkahkan untuk keluarganya. *Rasulullah Saw. Bersabda” bagi seorang ibu, ada dua pahala. Pertama, pahala memberi nafkah kepada keluarga. Kedua, pahala memberi sedekah kepada keluarga.*” (HR. Muslim), berdasarkan hal ini dapat dikaitkan dengan hasil wawancara yang sudah dilakukan dengan narasumber dapat ditemukan fakta bawah orang tua disabilitas yang tergabung dalam organisasi HWDI Provinsi NTB, mengetahui pentingnya memberikan nafkah dan nutrisi yang baik bagi anak-anaknya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya ditemukan beberapa orang tua penyandang disabilitas yang tidak bisa memenuhi kewajiban ini dengan baik, hal ini disebabkan karena keterbatasan fisik serta rendahnya pendidikan dan keterampilan yang dimiliki, ditambah diskriminasi yang menjadikan kelompok disabilitas mengalami eksklusi sosial, mengakibatkan penyandang disabilitas sulit mendapatkan pekerjaan. Selain itu beberapa penyandang disabilitas dalam penelitian ini juga tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah seperti PKH, padahal bantuan tersebut bisa sangat berarti sebagai tambahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.

Beberapa orang tua disabilitas yang menjadi pengurus inti Organisasi HWDI Provinsi NTB, lebih beruntung, hal ini karena mereka memiliki kesempatan untuk bekerja sehingga mempunyai penghasilan yang stabil selama 2 tahun berjalan dikarenakan pekerjaan kontrak yang mereka dapatkan setelah proposal program untuk pemenuhan hak disabilitas didanai oleh Donor Luar Negeri. Akan tetapi kondisi tersebut tidak bertahan selamanya, mereka masih dibayangi ketakutan akan susah mencari pekerjaan, dan memenuhi nafkah keluarga mereka. Untuk pemenuhan nutrisi yang baik bagi anak-anak, orang tua penyandang disabilitas juga memahami hal ini, sebagian besar mereka memenuhi kewajibannya ini dengan baik, mereka memastikan anak mereka tercukupi gizinya dengan menyajikan makanan yang sehat dan enak bagi anak-anak mereka. Sementara ada juga orang tua penyandang disabilitas yang tidak dapat sepenuhnya selalu memberikan nutrisi yang baik bagi anaknya, hal ini karena kondisi ekonomi

²⁴ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Jilid 7, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm. 587.

mereka yang kurang, jadi mereka memberikan makanan seadanya yang penting anak mereka tidak kelaparan, seperti memberikan susu kental manis dan air gula sebagai pengganti Susu formula, memberikan lauk seadanya, seperti garam dan sayur dari kebun tetangga, dan bahkan mengajak anak-anak nya untuk berpuasa.

5. Memberikan Pendidikan

Kewajiban orang tua yang selanjutnya adalah memberikan pendidikan orang tua penyandang disabilitas yang tergabung dalam Organisasi HWDI Provinsi NTB mengetahui pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka baik pendidikan agama, moral, maupun pendidikan formal. Pendidikan agama diajarkan sedari kecil kepada anaknya dengan mengajarkan doa-doa sehari-hari seperti makan dan tidur, serta menghafal ayat pendek, selain itu ada yang memastikan agar anaknya tetap pergi kesekolah, dengan menuruti keinginannya untuk membeli motor baru, meski harus dengan cara mengkredit. Pendidikan akidah adalah upaya memperkenalkan prinsip keimanan kepada seorang anak dengan mengajarkan mengenai rukun islam dan dan dasar-dasar syariat ketika anak sudah beranjak dewasa. Ayah merupakan orang pertama yang memperdengarkan kalimat *laa ilaaha illallaah* ditelinga anaknya. Tujuannya, agar anak menemukan dasar-dasar ketauhidan sejak awal kehidupan syiar Islam. Selain itu, supaya hal pertama yang mengetuk pendengaran dan pemahamannya adalah pengetahuan tentang hukum-hukum halal dan haram, akhlak, etika, dan budi pekerti yang luhur. Orang tua juga dituntut memerintahkan anak untuk melakukan ibadah shalat pada usianya yang ketujuh.²⁵

Untuk pendidikan formal, beberapa orang tua penyandang disabilitas juga ada yang kesulitan untuk memenuhinya seperti anak hanya bisa melanjutkan sekolah sampai jenjang SMA karena keterbatasan ekonomi, sehingga membuat anaknya berpikir lebih baik bekerja untuk membantu ibunya menafkahi saudara-saudaranya, khawatir tidak bisa menyekolahkan anaknya karena kondisi ekonomi yang dia miliki, karena walaupun sekolah dari jenjang SD-SMP gratis tapi biaya pakaian dan perlengkapan sekolah tidak bisa mereka penuhi, apalagi nanti anak pertamanya akan masuk SMP dan anak keduanya akan masuk TK secara bersamaan. Dengan akal manusia dapat membedakan baik dan buruk, pandangan islam terhadap ilmu

²⁵ Fajarwati, *Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Tahqiq Vol 13, No. 2, (Aceh: 2019), hlm. 157.

pengetahuan bersifat komprehensif karena lahir dari prinsip kesatuan yang merupakan aspek penting di dalam konsep Islam. Atas dasar itu Islam mendorong manusia untuk mempelajari setiap pengetahuan yang bermanfaat bagi dirinya baik dalam lingkup pengetahuan kesyariaan maupun pengetahuan sosial, kealaman atau pengetahuan lainnya.²⁶

Sementara berbeda dengan yang dipaparkan diatas, yang anaknya menerima bantuan KIP, malah sangat senang anaknya sekolah karena anak mereka bahkan mendapatkan beasiswa KIP setiap semesternya yang bisa memenuhi kebutuhan sekolahnya. merasa bahwa pendidikan anaknya akan terjamin bahkan sampai kuliah karna ia memiliki kartu KIP. Ada anak yang putus sekolah saat SMP karena pernikahan usia anak, hal ini tidak bisa dicegah karena ibu Sahnim memiliki pemikiran bahwa toh nanti anaknya pada akhirnya juga akan menikah, jadi jika disegerakan tidak apa karena mengikuti kemauan anaknya.

Dari uraian di atas tampak jelas, bahwasanya kewajiban orang tua terhadap anaknya menurut hukum islam teori yang dikemukakan oleh Iim Fahimah, adalah dari memberikan nasab dan nama yang baik, memberikan air susu (*Rada'ah*, mengasuh (*Hadhanah*), memberikan nafkah dan nutrisi yang baik, memberikan pendidikan.²⁷ Implementasi kewajiban orang tua dalam hukum islam di organisasi HWDI NTB tergolong berhasil meskipun sebagian orang tua ada yang tidak memenuhi kewajibannya dengan baik karena keterbatasan yang dimilikinya dan ditambah stigma masyarakat yang ada menambah kesulitan untuk memenuhi kewajiban yang dimiliki. Hal ini dibuktikan dengan anak diberikan nama dan nasab yang baik, diberikan ASI walaupun beberapa orang tua penyandang disabilitas tidak bisa memberikan ASI penuh karena air susu tidak keluar, namun secara umum mereka mengetahui tentang pentingnya memberikan ASI dan kewajiban mereka untuk memberikan ASI pada anaknya.

Banyak diantaranya anak-anak dari orang tua penyandang disabilitas dapat hidup bermasyarakat dan berperilaku agama yang baik dalam masyarakat dapat juga mengerjakan apa yang telah diajarkan orang tuanya dalam kehidupan sehari-hari. Jika di tinjau dari terpenuhinya kewajiban pemberian pendidikan pada anak, ada anak dari orang tua penyandang disabilitas yang berprestasi baik secara akademik dan non akademik, meskipun dari segi penerapan

²⁶ Hery Noer, Munzier S. *Watak Pendidikan Islam*, (Jakarta: Friska Agung Insani 2000), hlm. 11.

²⁷ Iim Fahimah, *Kewajiban...*, hlm. 35-47.

kewajiban yang sama yaitu memberikan pendidikan kepada anak, ada anak dari orang tua penyandang disabilitas yang putus sekolah karena menikah di usia dini, ada anak dari orang tua penyandang disabilitas yang terpaksa putus sekolah pada jenjang tertentu seperti SD, SMP dan SMA karena faktor kesulitan ekonomi sehingga implementasi pemenuhan kewajiban orang tua menurut hukum islam tersebut tidak dapat dikatakan berhasil untuk semua penyandang disabilitas yang menjadi narasumber penelitian ini.

Jika melihat kondisi secara umum dapat dianalisis bahwa ada tiga faktor yang paling berpengaruh dari terimplementasinya kewajiban orang tua menurut hukum Islam yaitu Faktor sosial, ekonomi, dan Pendidikan dimana stigma dan penolakan sosial yang ada di masyarakat terkait dengan penyandang disabilitas masih banyak ditemukan dengan mudah, khususnya pada lingkungan yang tidak teredukasi, di tambah lagi terkadang media mengkonstruksikan penyandang disabilitas dengan representasi yang sering kali menimbulkan stigma dan stereotif negative, yang pada gilirannya dapat memperkuat sikap diskriminatif dalam masyarakat. Penyandang disabilitas sering kali digambarkan sebagai individu yang lemah, bergantung pada orang lain, dan tidak mampu berkontribusi secara produktif kepada masyarakat.

Hal ini menciptakan siklus perpetuasi stigma dan diskriminasi yang sulit untuk di pecahkan. Seperti gambaran dominan penyandang disabilitas di Indonesia pada umumnya hanya sebagai penerima manfaat dan objek, sehingga membuat posisi mereka sebagai penerima pasif, karena bantuan yang diberikan kebanyakan hanya sebatas bantuan Atensi seperti pangan permakanan sembako, alat bantu disabilitas seperti tongkat ketiak atau kruk, kursi roda, tongkat netra, dan alat bantu dengar, modal usaha dan alat usaha, padahal bantuan berupa peningkatan kapasitas diri penyandang disabilitas dan lingkungan inklusif yang dapat diakses untuk semua ragam disabilitas merupakan hal penting untuk diberikan sering kali menjadi hal yang terlupakan.

Disabilitas yang menjadi orang tua dan memiliki anak tentu harus memiliki kapasitas dalam mendidik dan mengasuh anak, akan tetapi melihat data yang ada penyandang disabilitas memiliki latar belakang pendidikan yang rendah, padahal dari hasil analisis tersebut faktor pendidikan yang dimiliki orang tua menjadi faktor pendukung untuk terimplementasinya kewajiban orang tua menurut hukum islam.

Kesimpulan

Penyandang disabilitas yang menjadi orang tua dan memiliki anak tentu harus memiliki kapasitas dalam mendidik dan mengasuh anak, faktor pendidikan yang dimiliki orang tua menjadi faktor pendukung untuk terimplementasinya kewajiban orang tua menurut hukum islam. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak dirasa cukup dengan memberikan pendidikan agama, karna agama dasar tingkah laku, dan agama mengajarkan hal yang baik.

Daftar Pustaka

Buku/Jurnal

- Adnan Hasan Shaleh Baharits, *Mendidik Anak Laki-laki*, Jakarta: Gema Insani, 2007.
- Alizah Bella dkk, *Analisis Kebijakan Pekerja Penyandang Disabilitas Menurut UU No. 8 Tahun 2016 pada Sektor BUMN*, Journal on Education Volume 05, Nomor 03, Jakarta: 2023.
- al-Jauziyah Ibnu Qayyim, *Mengantar Balita Menuju Dewasa*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Baumrind, D. *Child Care Practices Anteceding Three Patterns of Preschool Behavior. Genetic Psychology Monographs*, 75 (1), hlm. 43-88.
- Eka Pudji Susanti, *Hubungan Pengetahuan, Sikap, dan Kecemasan Terhadap Kelancaran Pengeluaran ASI pada Ibu Post Partum di Rumah Sakit Sentra Medika Cisalak Depok*, Sentri: Jurnal Riset Ilmiah Vol.02, No. 5, Depok:2023.
- Elizabeth B Hurlock, *Psikologi Perkembangan (Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, Edisi Kelima, Jakarta: Erlangga.
- Fahimah Iim, *Kewajiban Orang Tua terhadap Anak dalam Perspektif Islam*, Jurnal Hawa, Vol. 1, Nomor 1, Bengkulu: 2019.
- <https://quran-id.com> diakses pada tanggal 12 September 2023, pukul 15.00
- Ibnu Qudamah, Al-Mughni, Jilid 7, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
- J. Meleong Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.

Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain, Terjm. Bahrn Abu Bakar* Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010.

Mulyana Deddy., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010.

Supriyanto, *Gambaran Pengasuhan Anak pada Keluarga Urban yang Tinggal di Wilayah RPTRA Anggrek Bintaro, Jakarta Selatan*, Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni, Vol. 1, No.1, Bintaro: 2017.

Tatta Herawati Daulae, *Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak (Kajian Menurut Hadis)*, Jurnal Kajian Gender dan Anak Vol. 04, Nomor. 2, (Padang: 2020).

W. Santrock John, *Perkembangan Anak Edisi Ketujuh Jilid 2*, Jakarta: Erlangga, 2007.

Website

Ade Dian Komala, *Cara Mengembangkan Minat dan Bakat Anak*. <https://primayahospital.com/kejiwaan/mengembangkan-bakat-anak/> diakses pada 04 Juni 2024, pukul 16.00.

Annisa Ayu, " Upaya Pasangan Suami Istri Tunanetra Dalam Pola Asuh Anak di Keluarga Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia di Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo), (Skripsi Uin Raden Mas Said, Surakarta: 2023). Dalam <https://eprints.iain-surakarta.ac.id/6725/> diakses pada tanggal 12 September 2023, pukul 16.00.

Direktorak Paud Kemdikbud, "Pengasuhan Positif" dalam https://paudpedia.kemdikbud.go.id/uploads/pdfs/cms_9_20201109_115621.pdf diakses pada tanggal 18 September 2023, pukul 21.00 wita.

Kantor Kementerian Agama Kota Semarang, *Kemenag Buat Strategi Pencegahan Pernikahan Dini*, dalam <https://jateng.kemenag.go.id/urusan-agama-islam-danbinsyar/kemenag-buat-strategi-pencegahan-pernikahan-dini/> diakses pada 04 Juni 2024, pukul 17.00.

Muhammad Hasbi, *Membangun Budi Pekerti Anak* https://paudpedia.kemdikbud.go.id/uploads/pdfs/TINY_20221121_114541.pdf diakses pada 05 Juni 2024, pukul 08.00.

Munawarotul 'Adhimah, "Pola Asuh Pasangan Tunagrahita Terhadap Anak Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Anan Nomor 35 Tahun 2014 dan Islam (Studi Kasus di Desa Karangpatihan Balong Kabupaten Ponorogo)", (Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang: 2018). Dalam <http://etheses.uin-malang.ac.id/12889/> diakses pada tanggal 12 September 2023, pukul 17.06.

Rahmadhani Putri, "Problematika Orang tua Yang Memiliki Anak Berkebutuhan Khusus (Studi Kasus di Desa Rumbuk Kecamatan Sakra Lombok Timur", (Skripsi Uin Mataram,

Mataram: 2022). Dalam <http://etheses.uinmataram.ac.id/3296/1/Rahmadhani%20Putri%20180303117.pdf> diakses pada tanggal 12 September 2023, pukul 16.00.

Siswari, “Realitas Sosial Pola Asuh Orang tua Difabel Terhadap Anak Normal di Desa Sengka Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa” (Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar, Gowa: 2018. Dalam https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/830-Full_Text.pdf diakses pada tanggal 12 September 2023 pukul 17.00.

Umam, “Pengertian kewajiban, jenis dan contohnya” dalam <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kewajiban/> diakses pada tanggal 18 September 2023, pukul 19.57.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak.

Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 46 Tahun 2018.

Convention on The Rights of Persons With Disabilities (CRPD), Tahun 2006.

Wawancara

Ibu Sahnim, *Wawancara*, Praya: 22 Januari 2024.

Ibu Nurbaeni, *Wawancara*, Dusun Gelogor: 26 Januari 2024.

Ibu Irma Martia Ningsih, *Wawancara*, Dusun Gresik: 28 Januari 2024.

Ibu Marlina, *Wawancara*, Montong Are: 1 Februari 2024.

Ibu Sri Sukarni, *Wawancara*, Praya: 22 Januari 2024.

Ibu Sustia Rini, *Wawancara*, Montong Are: 1 Februari 2024.

Bapak Kertanah, *Wawancara*, Praya: 22 Januari 2024.

Bajang Toni, *Wawancara*, Praya: 20 Maret 2024.

Armansyah, *Wawancara*, Mataram: 21 Maret 2024.